



**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
DAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
TENTANG
KERJA SAMA PENYELENGGARAAN
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

NOMOR: 5/NKB/INFRA/V/2026

NOMOR: 73/IT1.A/KS.00/2026

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **28**, bulan **Agustus**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (28-08-2026)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ayodhia G. L. Kalake :** Sekretaris Kementerian Koordinator pada Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 182/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator

Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang berkedudukan di Gedung Soedjono Djoened Poesponegoro, Jalan M. H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat 10340, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **Tatacipta Dirgantara :**

Rektor Institut Teknologi Bandung, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 05/IT1.MWA/SK-KP/2025 tanggal 20 Januari 2025 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2025-2030, yang berkedudukan di Jalan Tamansari No. 64, Bandung selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Kementerian Koordinator yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dengan tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan;

2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 273);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 341);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661); dan
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 826).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk mengikatkan diri, membuat, dan menandatangani Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut "**MSP**") dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud MSP ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tujuan MSP ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup MSP ini meliputi kegiatan pada bidang-bidang sebagai berikut:

1. pendidikan, termasuk pemagangan serta pertukaran informasi keilmuan dan pengetahuan terutama dalam bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan;

2. penelitian, kerja sama riset, dan publikasi dalam bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan;
3. pengabdian, sosialisasi, dan penyuluhan sebagai bagian dari pengabdian pada masyarakat dalam bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan;
4. peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik dalam bentuk pendidikan formal lanjutan, pelatihan, seminar, lokakarya, *focus group discussion*, atau bentuk lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**; dan
5. bidang kerja sama lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Untuk merealisasikan MSP ini, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat menunjuk wakil dari unit kerja teknis masing-masing **PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup MSP ini.
- (2) Setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti melalui surat resmi yang dikirimkan oleh unit kerja yang akan melaksanakan kegiatan dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** atau sebaliknya, dengan tembusan kepada koresponden resmi yang mewakili **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila korespondensi resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan kesepakatan untuk menindaklanjuti kerja sama secara lebih teknis, maka tindak lanjut tersebut dapat dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** atau pimpinan unit kerja yang ditunjuk, yang memuat, di antaranya, ketentuan mengenai hak dan kewajiban, tanggung jawab, teknis pelaksanaan kerja sama, dan mekanisme pendanaan di antara **PARA PIHAK**.
- (4) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** menjamin akan mematuhi dan menghormati ketentuan dan peraturan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**, sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok masing-masing **PIHAK**.

PASAL 4
KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk komunikasi dan korespondensi resmi yang berkaitan dengan pelaksanaan MSP ini, sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 ayat (2) dilakukan secara tertulis melalui alamat berikut:

PIHAK KESATU

Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Alamat : Gedung Soedjono Djoened Poesponegoro,
Jalan M. H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat 10340
Telepon : +62-21-23951100
Alamat Pos-el : biro.mkks@kemenkoinfra.go.id

PIHAK KEDUA

Direktur Kemitraan

Institut Teknologi Bandung

Alamat : Jl. Ganesha No. 17F, Bandung
Telepon : +62-22-2504282
Alamat Pos-el : sekre-kemitraan@itb.ac.id

- (2) Surat-menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima oleh **PIHAK** lainnya pada:
- a. Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir.
 - b. Tanggal pengiriman melalui faksimile, dengan ketentuan lembar faksimile tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh **PIHAK** lainnya. Apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan hari kerja, maka lembar faksimile dianggap diterima pada hari kerja berikutnya.

- c. Tanggal pengiriman melalui pos-el, dengan ketentuan surel tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh **PIHAK** yang diberitahukan dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan hari kerja, maka surel dianggap diterima pada hari kerja berikutnya.
- (3) Perubahan alamat salah satu **PIHAK** harus diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya perubahan tersebut dan berlaku sejak diterima oleh **PIHAK** lainnya. Segala akibat maupun kerugian yang timbul karena kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 5

KERAHASIAAN

- (1) Setiap dan seluruh dokumen, data, dan informasi dalam bentuk apapun yang dihasilkan dari pelaksanaan MSP ini merupakan informasi yang bersifat rahasia (selanjutnya disebut "Informasi Rahasia").
- (2) **PARA PIHAK** wajib untuk menjaga Informasi Rahasia yang diterima dan berhubungan dengan pelaksanaan MSP ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** tidak akan mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pihak lain selain **PARA PIHAK** kecuali apabila **PIHAK** yang mengungkapkan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (4) **PARA PIHAK** akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban kerahasiaan dalam hal:
 - a. informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran dari **PARA PIHAK** atas kewajiban kerahasiaan dalam MSP ini;
 - b. **PARA PIHAK** saling setuju untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan; dan/atau
 - c. atas perintah atau permintaan dari institusi penegak hukum yang berwenang.

- (5) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap berlaku meskipun MSP ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan MSP ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan.

PASAL 7

NON-EXCLUSIVITY

MSP ini tidak bersifat eksklusif (*non-exclusive*) dan dengan demikian penandatanganan MSP ini tidak menghalangi suatu **PIHAK** untuk membicarakan atau mengikatkan diri ke dalam suatu kerja sama atau pengaturan atau perjanjian serupa dengan pihak manapun.

PASAL 8

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah keadaan atau peristiwa yang nyata di luar kekuasaan **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** yang mengakibatkan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan MSP ini.
- (2) Jenis-jenis Keadaan Kahar termasuk namun tidak terbatas antara lain gempa bumi, tanah longsor, banjir, angin ribut, badai petir, kebakaran, hujan deras terus-menerus, perang, pemogokan, huru-hara, pemberontakan dan epidemi atau keadaan lain yang nyata berada di luar kekuasaan **PIHAK** yang terkena yang secara keseluruhan atau sebagian atau hal-hal lain yang dapat dibuktikan secara sah.

- (3) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Apabila **PIHAK** tersebut tidak memberitahukan kejadian tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan, **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar tersebut tidak dapat lagi menggunakan Keadaan Kahar sebagai alasan keterlambatan melaksanakan kewajibannya.

PASAL 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK dapat melaksanakan pemantauan dan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasilnya akan menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk perencanaan kegiatan yang menjadi bentuk pelaksanaan dari MSP ini.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERBEDAAN

Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari MSP ini, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 11

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam MSP ini akan dituangkan lebih lanjut dalam adendum berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari MSP.

PASAL 12

JANGKA WAKTU

- (1) MSP ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud memperpanjang masa berlaku MSP, **PIHAK** tersebut wajib menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum MSP ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal MSP ini akan diakhiri oleh salah satu **PIHAK** sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka **PIHAK** yang akan mengakhiri wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum MSP ini diakhiri.
- (4) Kecuali disepakati lain oleh **PARA PIHAK**, pengakhiran dan/atau berakhirnya MSP tidak akan memengaruhi penyelesaian pelaksanaan kerja sama yang sedang berjalan yang dibuat berdasarkan MSP.
- (5) MSP ini akan berakhir atau batal demi hukum, dalam hal terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang tidak memungkinkan berlangsungnya MSP ini.

PASAL 13

KETENTUAN LAIN

- (1) MSP ini merupakan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama.
- (2) **PARA PIHAK** melaksanakan kerja sama secara kelembagaan dan saling menghormati peraturan dan ketentuan masing-masing **PIHAK**.
- (3) Dalam pelaksanaan MSP ini, **PARA PIHAK** menyatakan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan keuangan negara.

- (4) MSP ini tetap mengikat **PARA PIHAK** walaupun di antara salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** terjadi perubahan atau penggantian status kelembagaan atau pimpinan, dan para pengganti adalah **PIHAK** yang sah sesuai peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang melanjutkan dan melaksanakan MSP ini.

PASAL 14

PENUTUP

MSP ini disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) **ASLI**, masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA



Ayodhia G. L. Kalake
Sekretaris Kementerian Koordinator



Tatacipta Dirgantara
Rektor